

EKSISTENSI URF DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Musa Aripin

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Abstact

Islam is a religion that regards the society tradition and convention as the source of Islamic jurisprudential law with improvements and certain limitations. So that, it is very important for moslemsto know and carry out with devotion one of the methods of Ushl Fiqh to analyze deeply urf in society life which grow along with the current development.

Key word: urf, KHI

A. Pengertian *al-Urf* (Adat Istiadat)

Secara teoritis bahwa urutan sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan dua sumber pokok hukum Islam.¹ Hasil pemikiran dan pendapat para ulama kemudian menjadi sumber hukum berikutnya. Pendapat yang disepakati semua ulama *ijma'* tentu lebih tinggi nilai dan kemungkinan benarnya hingga menjadi sumber ketiga. Sedangkan yang bersifat metode khusus yang menganalogikan apa yang terdapat dalam nash dengan masalah yang tidak tercantum dalam nash tetapi memiliki karakteristik yang sama *qiyas* menjadi sumber keempat²

Setelah sumber primer ini, ada seperangkat dalil hukum yang bersifat melengkapi dan keberadaannya belum disepakati semua ulama diantaranya adalah '*urf*'. '*Urf*' ini merupakan salah satu sumber hukum yang diambil mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nash.³ Secara historis, '*urf*' digunakan di kalangan ahli fiqh sejak berkembangnya permasalahan yang menyangkut *furu'iyah* yang terdapat dalam nash tetapi sebagian hukum yang ada dalam nash sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) masyarakat ketika itu. Kebiasaan itu dapat diterima oleh Islam selama tidak bertentangan dengan nash.

Konsep bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur'an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam. Seiring pertumbuhan jaman yang begitu pesat tidak dapat di hindari bahwa tradisi-tradisi masyarakat Indonesia telah banyak berubah dan terpengaruh oleh kemajuan zaman.⁴

Kata *Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka⁵ Secara terminology Abdul-Karim Zaidan, Istilah ‘*urf*’ berarti : “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”⁶ Menurut Ulama’ ‘*Usuliyin Urf*’ adalah “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan”⁷. *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan adat istiadat⁸.

Disisi lain para ulama Ushul fiqh membedakan antara adat dengan ‘*urf*’ dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Adat didefinisikan dengan. “Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.

Menurut defenisi ini bahwa apabila perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Tetapi adat itu mencakup persoalan yang amat luas yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan buruk. Adat bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti korupsi, sebagaimana juga adat bisa muncul dari kasus tertentu, seperti perubahan budaya suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing.

Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan diantara ‘*urf*’ dengan *adat*, maka ‘*urf*’ yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli

dengan pelaksanaannya tanpa shigat yang diucapkan. Sedangkan ‘urf yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-wadad* adalah anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga pengertian mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna ikan tawar. Jadi ‘urf adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya. Berbeda dengan ijmak, karena ijmak itu adalah tradisi dan kesepakatan para mujtahidin secara khusus dan umum, dan tidak termasuk ikut membentuk di dalamannya.

Defenisi lain dari ‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan tetap dalam menjalankannya baik berupa ucapan dan perbuatan.⁹ ‘urf yang dimaksud adalah yang baik bukan yang mungkar. Dan ‘urf juga disebut adat, karena sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang untuk menghasilkan tujuannya. Dan adat lebih penting dari ‘urf, karena adat sudah menjadi kebiasaan seseorang pribadi tertentu, maka tidak dinamakan ‘urf tetapi kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, itulah yang dinamakan dengan ‘urf baik bersifat khusus maupun bersifat umum.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:¹⁰

1. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka.
2. Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan al_Quran, “Allah mensyari’atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”(QS. An-Nisa’(4):11). Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara *mu’athah* (Take and Give) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.

B. Macam-Macam *al-Urf*

Al-Urf (adat) itu ada dua macam : Adat yang benar dan adat yang rusak. adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak meghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin menjadi dua; didahulukan dan di akhirkan, adat seorang istri tidak berbulan madu kecuali telah menerima sebagian mas kawin dari suaminya. sedangkan adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, ditempat kematian, serta kebiasaan memakan barang riba' dan akad perjudian.¹¹

Menurut Abdul-Karim Zaidan membedakan *Al-Urf* dari segi cakupannya menjadi dua macam :¹²

1. *al-Urf al-'Am* (Adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. contoh adat yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan "*engkau telah haram aku gauli*" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
2. *al-Urf al-Khas* (Adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu. misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang syah dalam masalah utang piutang.

Ulama ushul fiqh juga membagi urf dengan melihat obyeknya, yaitu:¹³

al-'Urf al-Lafzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'Urf al-'Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

- a. *al-'Urf al-Lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan "daging" yang berarti daging sapi, padahal kata-kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu

pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘urf’. Misalnya, seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, seraya berucap “jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini”. Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya dengan tongkat. Ungkapan ini tidak dinamakan ‘urf tetapi termasuk dalam majaz (metafora).

- b. *al-‘Urf al-‘Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amanah keperdataan. Dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Dilihat dari segi keabsahannya ‘urf dibagi kepada :¹⁴

- a. ‘Urf yang *Fasid* (rusak/ jelak) yang tidak bias diterima, yaitu ‘urf yang bertentangan dengan nash *qath’iy*. Misalnya, tentang makan riba.
- b. ‘Urf yang *Sahih* (baik/ benar) ‘Urf shahih adalah suatu yang telah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’. ‘Urf ini bisa diterima dan dipandang sebagai sumber pokok hukum Islam. ‘Urf ini tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti mausia tentang kontrak pemborogan, atau pembagian mas kawin (*mahar*) kepada mahar yang didahulukan atau yang diakhirkan.

C. Kedudukan *al-Urf* dalam Sumber Hukum

Jumhur *fuqaha’* mengatakan bahwa *al-Urf* merupakan *hujjah* dan dianggap sebagai salah satu sumber hokum syariat. mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:¹⁵

1. Firman Allah SWT:¹⁶

حُذِيَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh .”

Kata *al-urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama' Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

2. hadist Rosulullah SAW.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

“Sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka Allah menganggap perkara itu baik pula”

yang dimaksud hadist tersebut adalah semua perbuatan yang terjadi di masyarakat tertentu apabila yang menilai adalah seorang mukmin sejati dan dinilai baik suatu perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut dianggap baik pula oleh Allah SWT.

3. Syariat Islam sangat memperhatikan aspek kebiasaan orang arab dalam menetapkan hukum. semua ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak ramai, seperti akad salam dan mewajibkan denda kepada pembunuh yang tidak disengaja. selain itu, Islam juga telah membatalkan beberapa tradisi buruk yang membahayakan, seperti mengubur anak perempuan dan menjauhkan kaum wanita dari harta warisan. semua ini adalah bukti nyata bahwa syariat Islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik.
4. Syariat Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia dan mewajibkan orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka karena sama artinya dengan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesulitan. Sebagaimana Firman Allah SWT:¹⁷

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”

5. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah .Kedatangan Islam bukan

menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan.

D. Urf dalam KHI

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ‘ulama fikih berkata: “Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan”.¹⁸

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, telah melakukan upaya kodifikasi, kompilasi, dan positivisasi produk-produk fiqh agar dapat dijadikan referensi oleh para hakim di Pengadilan Agama. Sebelumnya para hakim tidak memiliki buku standar yang dapat dijadikan sebagai rujukan bersama seperti halnya KUHP. Akibatnya, jika para hakim di Pengadilan Agama menghadapi kasus yang harus diadili maka rujukannya adalah berbagai kitab fiqh tanpa suatu penyeragaman. Akibat lanjutannya, secara praktis, terhadap kasus yang sama bisa memunculkan putusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda.¹⁹ Oleh sebab itu, untuk menyeragamkan kitab hukum yang menjadi pegangan hakim di lingkungan Peradilan Agama, maka pada tahun 1985 pemerintah memprakarsai proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI). Proyek ini diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang ditanda tangani di Hotel Ambarukmo Yogyakarta. Sasaran proyek KHI ini adalah mempersiapkan rancangan buku hukum dalam bidang Hukum Perkawinan yang kemudian tercantum dalam Buku I, Hukum Kewarisan yang tercantum dalam Buku II, dan Hukum Perwakafan dalam Buku III KHI.²⁰

Tujuan pembentukan KHI menurut Yahya Harahap adalah melengkapi pilar peradilan agama, menyamakan persepsi penetapan hukum, mempercepat proses taqrib bayna al-ummah, dan menyingkirkan paham *private affairs*.²¹

Para ulama dan pakar Hukum Islam yang terlibat dalam perumusan KHI sangat mempertimbangkan nilai-nilai syari’ah dalam menggali *maslahah* yang ada pada masyarakat Islam Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada unsur-unsur adat kebiasaan (*urf*) yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum yang terdapat dalam rumusan KHI,

seperti peminangan, *ta'liq talaq*, pelembagaan harta bersama dalam perkawinan, ahli waris pengganti dan wasiat wajibah.²²

1. Peminangan

Peminangan merupakan *urf qawli* dan *fi'li*. Istilah peminangan (*ngelamar*, Jawa; *memadik*, Bali) menurut hukum adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan perkawinan.²³ Peminangan merupakan usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan.²⁴

Dalam pandangan Ibrahim Hosen, hukum Islam mensyariatkan peminangan dengan tujuan agar kedua belah pihak yang hendak membangun bahtera rumah tangga mengetahui dan mengenal calon pasangannya sehingga tidak terjadi penyesalan dikemudian hari.²⁵

Di Indonesia, ada bermacam-macam cara peminangan, mulai dari yang sederhana, seperti di daerah Pasundan, sampai yang rumit, seperti adat istiadat Palembang. Di Jawa Barat peminangan berlangsung secara singkat dan selesai pada satu kesempatan, yaitu setelah ucapan peminangan dari pihak pria dan diserahkannya uang pengikat (*pnyangcang*) pihak wanita. Peminangan tersebut sebagai langkah formal, sebab sebelumnya kedua calon telah saling mengenal bahkan dengan kedua ibu bapak masing-masing.

Dalam khazanah fiqh klasik tidak terdapat penjelasan tentang cara-cara peminangan. Hal ini memberi peluang untuk melakukan peminangan sesuai dengan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak pula memberi rambu-rambu yang memadai seputar mekanisme peminangan. Dengan misi mewujudkan fleksibilitas cara-cara peminangan berdasarkan moral dan yuridis, dalam KHI- sebagaimana tergambar dalam pasal 11, 12, dan 13- ditawarkan pranata peminangan yang secara metodologis terumuskan dalam dua pendekatan. *Pertama*, pada prinsipnya secara utuh diambil dari al-Qur'an ditambah dengan rumusan fiqh setelah dikodifikasi kearah ketentuan yang rasional, praktis dan aktual. *Kedua*, nilai-nilai etika dan yuridis digabung di dalamnya sehingga tata tertib peminangan yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat penerapannya menjadi tidak terhalang.²⁶

2. Ta'liq Talaq

Menurut Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 pasal 40 perceraian merupakan gugatan yang diajukan kepada pengadilan. Mengajukan gugatan ke pengadilan ini sebenarnya tidak dikenal dalam hukum adat di lingkungan masyarakat adat. Namun demikian dikalangan masyarakat yang memperbolehkan terjadinya perceraian kepada pengadilan ternyata banyak terjadi.²⁷

di kalangan masyarakat adat dimana pengadilan adat (desa) atau peradilan adat kekerabatan itu masih berjalan, maka setiap permasalahan suami istri harus dicarikan jalan penyelesaian oleh kerabat agar suami istri tersebut dapat hidup rukun kembali. Kecuali kerabat sudah tidak dapat lagi menyelesaikan tersebut maka diteruskan ke pengadilan resmi.

Saling mempengaruhi antara hukum adat disatu sisi dan hukum Islam disisi lain terlihat pada masyarakat adat kekerabatan yang menganut agama Islam, misalnya dalam hal perceraian, pengaruh hukum adat tersebut bisa dilihat pada *ta'liq talaq*

Pasal 46 KHI menyebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk *ta'liq talaq* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

ta'liq talaq merupakan *urf qawli* yang didefenisikan dengan ucapan suami yang disampaikan (dibacakan) ketika selesai ijab kabul pada upacara akad. Ucapan suami itu antara lain menyatakan bahwa apabila suami selama 6 bulan berturut-turut tidak mempedulikan istri , atau setelah 3 bulan tidak memberi nafkah lahir dan batin atau telah melakukan penganiayaan terhadap istri dan apabila istri mengadu dan ia telah membayar uang *iwad*, maka hakim pada Pengadilan Agama menyatakan bahwa talak suami telah jatuh satu kali kepada istri. Dengan demikia perceraian dapat berlaku dikarenakan pelanggaran terhadap *ta'liq talak*²⁸

Institusi *ta'liq talak* ini membuktikan adanya percampuran elemen yang diderivasikan dari hukum adat dan Islam, walaupun pengaruh hukum Islam dalam hal ini lebih dominan, tetapi peran hukum adat dalam rangka menjadikan *ta'liq talak* sebagai alat yang efektif bagi wanita untuk mengakhiri ikatan perkawinan tampak sangat jelas.²⁹

Elemen yang diambil dari hukum adat yang secara jelas berperan menurut ratno lukito adalah pengakuan atas hak istri untuk mengajukan perceraian, suatu bentuk yang sudah lama dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Hal ini sejalan dengan kecendrungan umum hukum adat yang memberikan status yang sama antara suami istri dalam kehidupan perkawinan.³⁰

3. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang didapat atas usaha suami istri atau usaha dari salah satu keduanya. Selama keduanya berada dalam hubungan perkawinan³¹ Tidak ada perbedaan antara istri ikut bekerja atau tidak, walaupun istri hanya tinggal di rumah, mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja adalah suami, tetapi hasil suami itu menjadi hasil pencarian bersama suami istri.³²

Di kalangan masyarakat Jawa harta bersama dikenal dengan istilah harta *gono gini*. Harta *gono gini* adalah *srayene wong loro* yaitu hasil kerja dua orang dan karenanya *duweke wong loro* yaitu milik dua orang, dan jika perkawinannya tidak putus maka harta *gono gini* ini merupakan harta tidak terbagi. Tetapi jika perkawinan itu putus maka ia menjadi harta bersama antara suami istri, walaupun selama perkawinan ada kemungkinan secara diam-diam istri meninggalkan suaminya, sebagaimana keputusan MA tanggal 7 September 1956 No. 51 K/Sip/1956 disebutkan bahwa “ dalam hukum adat tidak ada suatu peraturan bahwa apabila seorang istri dengan diam-diam lari dari suaminya, maka istri itu tidak berhak lagi atas *gono gini* dengan suaminya.

Dengan demikian apa yang diperoleh suami istri selama perkawinan merupakan hasil pencarian bersama (Lampung, *massou jejomu*, Sulawesi Selatan, *akkaresong*), dan harta ini dapat bertambah dari pemberian-pemberian yang diterima selama suami istri terikat dalam perkawinan. Hasil pencarian bersama ini dapat meniadakan hak istri untuk mendapat bagiannya apabila terjadi kesalahan istri karena ia diusir dan dicerai tanpa hak membawa sesuatu dikarenakan berbuat zina (Melayu; *turun kain sebelah pinggang*, Jawa; *metu pinjungan*, *sunda*, *balik teranjang*, Makasar; *solari bainenna*).³³

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 (1) disebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masalah harta bersama ini diatur dalam Bab VII yang terdiri dari 3 pasal. Dan tampaknya undang-undang menyerahkan pelaksanaan penerapannya berdasarkan nilai-nilai adat.³⁴

Sementara dalam al-Qur'an dan Hadis masalah harta bersama ini nampaknya tidak diatur karena tidak ada satupun ayat atau hadis yang menyinggung hal tersebut. begitu juga kitab-kitab fiqh pun tidak ada yang membahasnya. Seolah-olah masalah harta bersama ini kosong atau vakum dalam hukum Islam³⁵ Sebaliknya dalam realitas kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, tradisi harta bersama telah berlangsung sejak lama dan ditetapkan secara terus menerus sebagai hukum yang hidup.

Masalah ini kemudian menjadi perhatian yang mendalam oleh para perumus KHI mengingat lembaga harta bersama ini lebih besar masalahnya daripada mafsadahnya. Sehingga atas dasar metodologi *istislah* dan *urf fi'li*, KHI melakukan pengakomodasian dengan hukum adat.

Kesimpulan

Adat istiadat dan budaya masyarakat akan berpengaruh terhadap hukum yang akan diberlakukan pada suatu daerah atau tempat. Namun demikian bukan berarti hukum berubah begitu saja tanpa mempertimbangkan norma-norma yang terdapat dalam sumber hukum yang utama yaitu al-Qur'an dan Hadis.

Endnotes

- ¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 99-164.
- ² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 58.
- ³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ... hlm. 416.
- ⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ..., hlm. 106.
- ⁵ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 167.
- ⁶ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153.
- ⁷ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya, Rineka Cipta, 2008), hlm. 110.
- ⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2003), hlm. 117.
- ⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'rif, 1997), hlm. 109.
- ¹⁰ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'* ... hlm. 168.
- ¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*... hlm. 117-118
- ¹² Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876), hlm. 253.
- ¹³ Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876), hlm. 253.

- ¹⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'rif, 1997), hlm.110.
- ¹⁵ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'* ... hlm. 169.
- ¹⁶ QS.al-A'raf 7:199.
- ¹⁷ QS. Al-Hajj 22:78
- ¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (kaidah hukum Islam)*, (Jakarta:Pustaka Amani,) hlm. 118-119.
- ¹⁹ Munawir Sadjazali, "Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam" dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, ed. Mahfud MD. (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 2.
- ²⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 1998), lihat juga dalam Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm.113-172.
- ²¹ Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Memposisikan Abstraksi Hukum Islam" dalam *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1994), hlm. 149-157.
- ²² Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm.77-91.
- ²³ Yahya Harahap, "Informasi Materi ...hlm. 149-157.
- ²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 27.
- ²⁵ Ibrahim Hosen, "Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam", dalam *Asas-Asas Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1994), hlm.58.
- ²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan...*hlm. 46.
- ²⁷ *Ibid.*, hlm. 177.
- ²⁸ *Ibid.* hlm. 179.
- ²⁹ Ratno Lukito, *Pergumulan ...*, hlm.79.
- ³⁰ *Ibid.*, hlm.80.
- ³¹ Suyuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 89.
- ³² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 34.
- ³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 60-61.
- ³⁴ Yahya Harahap, "Informasi Materi ... , hlm. 140.
- ³⁵ Ibrahim Hosen, "Berbagai Pandangan ... , hlm.6

 DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, 2003
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 1998), lihat juga dalam Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990
- Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, Surabaya, Rineka Cipta, 2008
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'rif, 1997
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'rif, 1997
- Munawir Sadjazali, "Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam" dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, ed. Mahfud MD. Yogyakarta: UII Press, 1993
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*, Jakarta: Amzah, 2009
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: INIS, 1998
- Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Memposisikan Abstraksi Hukum Islam" dalam *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1994
- Ibrahim Hosen, "Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam", dalam *Asas-Asas Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1994
- Suyuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1996
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990